



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 50/Pid.C/2024/PN Sit.

Sidang Pengadilan Negeri Situbondo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. PB Sudirman No. 97 Situbondo., pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, pukul 10.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

MORSIDA

Susunan Sidang:

I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H.....Hakim;

Ferry Irawan, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : MORSIDA;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 25 -5-1974
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Nyamplong RT 01 RW 02 Desa Sumberanyar
Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Atas perintah Hakim lalu Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 2 April 2024, Nomor : BP/39/III/ 2024 ;

Atas pembacaan tersebut Terdakwa mengakui berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi GALANG ADJI RAMADHAN;
2. Saksi WAHYU WIRANDANA;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 50/Pid.C/2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan atas keterangan Para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan ;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara-perkara pidana cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : MORSIDA

Setelah membaca catatan tindak pidana dari Penyidik dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekira jam 10.08 Wib. Saksi Galang Adji Ramadhan, dan saksi Wahyu Wirandana saat melakukan Patroli rutin dan atas informasi dari masyarakat melaksanakan pengegedahan di rumah Terdakwa , Kampung Nyamplong RT 01 RW 02 Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dan mendapati Tersangka MORSIDA menjual minuman keras atau beralkohol jenis arak yang tidak dilengkapi surat ijin yang sah untuk menjual minuman keras atau beralkohol selanjutnya barang bukti berupa 6 (enam) botol Arak, diamankan ke Mapolres Situbondo ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman jenis tersebut;

Bahwa Terdakwa melanggar pasal 35 ayat (1) jo pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas unsur-unsur pasal 35 ayat (1) jo pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol telah terpenuhi serta tidak ada hal-hal yang bisa menghapus pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mempunyai izin memperdagangkan minuman keras beralkohol jenis arak sebagaimana catatan pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan : tidak ada;

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 2 BA Sidang Nomor 50/Pid.C/2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 35 ayat (1) ayat (3) jo pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : MORSIDA
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
tidak mempunyai izin memperdagangkan minuman keras beralkohol jenis arak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 6 (enam) botol Arak ;
dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.

Hakim,

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

Halaman 3 BA Sidang Nomor 50/Pid.C/2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)